



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Andi Anto bin Andi Muh. Yunus, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

Risma binti Mubing, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kaccope, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

enimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 09 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Wtp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 September 2010 di Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujungpandang, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Abdullah Dg. Beta dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mubing dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Muh. Salim dan Safriadi, dengan mahar berupa emas 2 gram.

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2019/PA.Wtp



2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Kaccope, Desa Bulu-Bulu, Kecamatan Tonra, Kabupaten Bone, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
 - a. A. Muh. Akbar Ariyanto, umur 8 tahun
 - b. Andi Muh. Rahmat Ariyanto, umur 3 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan penerbitan akta nikah Para Pemohon serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Andi Anto bin Andi Muh. Yunus) dengan Pemohon II (Risma binti Mubing) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2010 di Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kotamadya Ujungpandang.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya yang telah diajukan di Pengadilan Agama Watampone dan mohon agar kepada hakim untuk dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan sesuai dengan Pasal 271 Rv permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 257/Pdt.P/2019/PA.Wtp., dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2019/PA.Wtp



Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 29 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Drs. Kalimang, M.H. sebagai hakim dengan dibantu oleh St. Jamilah, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Drs. Kalimang, M.H.

Panitera Pengganti

St. Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
2			
	ATK Perkara	: Rp.	50.000,00,-
3.	Panggilan	: Rp.	75.000,00,-
4			
	HHK Panggilan	: Rp.	10.000,00,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,00,-
6.	Meterai	: Rp.	6.000,00,-
Jumlah		: Rp.	181.000,00,-

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2019/PA.Wtp



(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.257/Pdt.P/2019/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)